



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Kom Yos Soedarso No. 122 Putussibau Utara
Kode Pos 78711

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 16 TAHUN 2021**

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KAPUAS HULU**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN KAPUAS HULU,**

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3

Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. PERBUP SOPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu untuk:

1. Penyusunan perencanaan jangka menengah;
2. Penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran
3. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja
4. Pengukuran kinerja;
5. Penyusunan Laporan kinerja;
6. Evaluasi kinerja instansi pemerintah;
7. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau

Pada tanggal, 16 Februari 2021

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN KAPUAS HULU,



MARTHA BANANG, S.H., M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19651123 199203 2 006

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA NOMOR 16 TAHUN 2021
 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KAPUAS HULU

| NO | SASARAN STRATEGIS | | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN | SUMBER DATA | |
|----|--|---|---|--|-------------|--|
| | Sasaran RPJMD yang dituju | Sasaran Renstra OPD | | | | |
| 1 | Meningkatnya penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja | Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan dan dengan dokumen penganggaran daerah | Penjabaran Program dalam RPJMD kedalam RKPD | Jumlah Program RKPD Tahun berkenaan ----- x 100% Jumlah Program pada RPJMD yang harus dilaksanakan | RKPD RPJMD | |
| | | | Penjabaran Program dalam RKPD kedalam APBD | | | |
| | | | Persentase Indikator Kinerja Sasaran RPJMD yang mencapai target | | | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|---|
| | Menurunnya Angka Kemiskinan | Meningkatnya Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial | Persentase PMKS yang tertangani | $\frac{\text{Jumlah PMKS yang tertangani}}{\text{Jumlah PMKS}} \times 100\%$ | Bidang Sosial |
| | Menurunnya Angka Pengangguran | Terwujudnya Peningkatan Kualitas Perempuan dan Perlindungan Anak | Rasio KDRT | $\frac{\text{Jumlah KDRT}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100\%$ | Kepolisian dan Bidang KB |
| | | | Persentase anak yang berhadapan dengan hukum | $\frac{\text{Jumlah Anak yang berhadapan dengan hukum}}{\text{Jumlah Anak}} \times 100\%$ | Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Tenaga Kerja dan DUKCAPIL |
| | | | Indeks Pembangunan Gender | $\frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja Laki-laki}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja Perempuan}} \times 100\%$ | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat | Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana | Prevalensi KB Aktif | $\frac{\text{Jumlah Peserta Aktif}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$ | Bidang Pengendalian Penduduk dan KB |